

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jalan semeru N0. 3 Kajen 51161 381922

satpolppdamkar.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

Penanggulangan dan Evakuasi Kebakaran

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan dari masyarakat/instansi terjadinya kebakaran
2. Alamat, nama pelapor dan lokasi kejadian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan masyarakat ke Damkar
2. Petugas mencatat lokasi kejadian
3. Petugas menyiapkan Sarpras
4. Petugas menuju lokasi kebakaran
5. Penanganan dan Evakuasi korban kebakaran
6. Laporan dan Evaluasi

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Minimal waktu pelayanan 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan kepada Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kab. Pekalongan